

PERILAKU JUAL BELI DI KALANGAN PEDAGANG KAKI LIMA DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM

(Studi Kasus Pedagang Buah-buahan di Kota Samarinda)

Darmawati

STAIN Samarinda

Abstract

Islamic business ethics teach people to have a good behavior and to avoid the bad ones. It is based on Islamic values. Islam has a role about the weights of goods. It has been written in Al-Qur'an and hadits. Islam suggests people do business in a right way; because Islam deals with productivity in trade. In trade, both the producers and the consumers will have benefits from the trade. A good purchase and sale activity involve an honesty; in the right or wrong way. In Islamic business law, the concept of muamalah is mubah, unless it is done based on Al-Qur'an and Sunnah, without coercion, benefits-based consideration, avoiding bad effects, and fair.

Keywords: behavior, trader, Islamic business ethics

A. PENDAHULUAN

Ajaran Islam mengandung ajaran tentang kehidupan dan persoalan manusia, tidak hanya mengatur kehidupan manusia dengan Allah, akan juga mengatur hubungan manusia dengan sesama dan lingkungannya. Bentuk hubungan ini tidak bisa terpisah satu sama lain. Semakin akrab hubungan manusia dengan Tuhannya maka semakin kuat pula hubungan dengan yang lainnya.

Manusia diciptakan di dunia dalam keadaan saling membutuhkan dan saling melengkapi, tidak mungkin bagi siapapun untuk memenuhi seluruh kebutuhannya dengan sendiri tanpa bantuan dan andil dari orang lain. Manusia merupakan makhluk Allah yang memiliki karakter dan sifat yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, hal seperti inilah yang disebut muamalah. Tidak seorangpun yang dapat memiliki seluruh yang diinginkannya tanpa bantuan orang lain. Untuk itu Allah memberikan inspirasi kepada mereka untuk melakukan pertukaran perdagangan dan semua kiranya yang bermanfaat, salah satunya dengan cara jual beli.

Syariat Islam mendorong manusia untuk berniaga menganjurkannya sebagai jalan mencari rezeki, karena Islam mengakui produktivitas perdagangan atau jual beli. Di dalam jual beli terdapat manfaat yang amat besar dari produsen yang menjualnya dan bagi konsumen yang membelinya, atau bagi semua orang yang terlibat dalam aktivitas jual beli.

Jual beli yang baik adalah yang didalamnya terdapat kejujuran, benar dan tidak mendurhakai Allah. Untuk mencapai jual beli yang seperti itu, terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi berupa syarat-syarat dan rukun jual beli itu sendiri. Dalam hukum muamalat, Islam mempunyai prinsip-prinsip yang dirumuskan bahwa pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah kecuali

sudah ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan sunnah dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan. Muamalat juga dilakukan atas pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat dalam hidup bermasyarakat serta dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur penganiayaan, dan unsur pengambilan kesempatan.

Islam dalam praktek jual beli menganut mekanisme kebebasan pasar yang diatur bahwa harga itu berdasarkan permintaan dan penawaran, hal itu untuk melindungi pihak-pihak yang terkait dalam jual beli agar tidak ada yang dizalimi, seperti adanya unsur pemaksaan untuk menjual dengan harga yang tidak diinginkan.

Dalam kajian fiqih, mengenai jual beli telah dibahas aturan-aturannya secara global, seperti larangan menipu, menimbun, menyembunyikan cacat, mengurangi timbangan dan lain sebagainya untuk keselamatan dunia perdagangan. Akan tetapi pembahasan mengenai laba atau keuntungan yang boleh diambil dalam jual beli adalah sedikit, meskipun hal ini memiliki kedudukan yang sangat penting. Keuntungan merupakan buah dari kegiatan bisnis yang dapat digunakan untuk menjaga kelangsungan usaha juga sebagai pendorong untuk bekerja lebih efisien. Keuntungan yang dicapai merupakan ukuran standar perbandingan dengan bisnis yang lainnya.

Dalam konsep ekonomi Islam harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran, pengaturan harga ini diperlukan bila kondisi pasar tidak menjamin adanya keuntungan disalah satu pihak. Akan tetapi ketika seorang penjual telah menguasai pasar, permainan harga seringkali terjadi. Penjual akan menaikkan harga untuk menghasilkan keuntungan yang lebih banyak.

Setiap orang memiliki kebebasan untuk berusaha mendapatkan harta dan mengembangkannya. Menurut hukum dagang Islam, berdagang atau berniaga adalah suatu usaha yang bermanfaat yang menghasilkan laba, yaitu sisa lebih setelah adanya kompensasi secara wajar setelah adanya faktor-faktor produksi. Jadi, laba menurut ajaran Islam adalah keuntungan yang wajar dalam berdagang dan bukan riba.

Untuk mendapatkan keuntungan yang diinginkan, ada banyak cara yang dilakukan oleh penjual sebagai upaya mempengaruhi konsumen agar membeli barang yang dijualnya dan hal ini sangat wajar dilakukan. Akan tetapi sering terjadi ketidakstabilan harga di pasar dan kurangnya pengetahuan tentang bagaimana menentukan keuntungan, menjadikan kondisi ini sering dimanfaatkan oleh pihak penjual yang hanya memikirkan keuntungan materi dan menonjolkan keegoisannya tanpa melihat lingkungan sekitar sehingga ujung-ujungnya konsumen yang dirugikan.

Masih banyak masyarakat awam yang tidak mengerti faktor apa saja yang harus diperhatikan dalam menentukan berapa besar keuntungan yang boleh diambil dalam perdagangan, sehingga yang banyak terjadi adalah harga yang ditentukan sesuai dengan kemauan masing-masing individu tanpa melihat apakah keuntungan yang diambil dari barang yang dijual sesuai atau tidak sesuai menurut ajaran Islam. Untuk itulah penelitian terhadap perilaku jual beli sangat urgen dilakukan dengan menitik beratkan pada rumusan masalah yaitu bagaimana perilaku jual beli buah-

buah-buahan di kalangan pedagang kaki lima Kota Samarinda ditinjau dari etika bisnis Islam.

B. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan variabel yang diselidiki atau diamati dan terbatas pada pengungkapan suatu masalah atau keadaan sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta (*fact finding*). Sesuai dengan judul penelitian maka penelitian dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran tentang suatu keadaan secara obyektif yang berhubungan dengan perilaku pedagang kaki lima dalam perspektif etika bisnis Islam.

Metode penelitian deskriptif ini digunakan untuk memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang. Penelitian ini ditempuh dengan menggunakan langkah-langkah pengumpulan data, klasifikasi, pengolahan/analisis data, membuat kesimpulan dan laporan.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik yakni pertama, observasi (pengamatan langsung) untuk mengetahui perilaku para pedagang kaki lima yakni pedagang buah-buahan dalam transaksinya. Teknik kedua adalah wawancara mendalam (*Interview*) terhadap para informan, yaitu para pedagang kaki lima buah-buahan dan para pembeli (konsumen). Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung melalui permintaan keterangan-keterangan kepada pihak-pihak yang dipandang dapat memberikan keterangan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan.

Data disajikan dalam bahasa yang formal dalam susunan kalimat sehari-hari dan pilihan kata atau konsep asli responden, cukup rinci serta tanpa ada interpretasi dan evaluasi dari peneliti. Kemudian berdasarkan cerita dengan bahasa dan ungkapan asli responden atau informan tersebut, dikemukakan temuan penelitian yang dijelaskan dengan perspektif atau teori-teori tentang etika bisnis Islam.

Penyajian data penelitian ini dengan pendekatan kualitatif yang pada prinsipnya berproses dalam bentuk induksi interpretasi konseptualisasi. Untuk melakukan pembahasan hasil penelitian atau data temuan, maka teori atau perspektif yang dinilai relevan seperti yang telah dikemukakan dalam tinjauan pustaka digunakan menjelaskan hasil penelitian dalam upaya memberi analisis, penjelasan teoritik sebagai proses pembuktian kebenaran secara logis dan rasional.

C. Temuan dan Analisa

1. Etika Perdagangan Islam

Islam memang menghalalkan usaha perdagangan, perniagaan dan atau jual beli. Namun tentu saja untuk orang yang menjalankan usaha perdagangan secara Islam, dituntut menggunakan tata cara khusus, ada aturan mainnya yang mengatur bagaimana seharusnya seorang muslim berusaha di bidang perdagangan agar mendapat berkah dan ridha Allah SWT di dunia dan akhirat.

Aturan main perdagangan Islam, menjelaskan berbagai etika yang harus dilakukan oleh para pedagang Muslim dalam melaksanakan jual beli. Dan

diharapkan dengan menggunakan dan mematuhi etika perdagangan Islam tersebut, suatu usaha perdagangan dan seorang Muslim akan maju dan berkembang pesat lantaran selalu mendapat berkah Allah SWT di dunia dan di akhirat. Etika perdagangan Islam menjamin, baik pedagang maupun pembeli, masing-masing akan saling mendapat keuntungan.

Adapun etika perdagangan Islam tersebut antara lain :

a. Shidiq

Seorang pedagang wajib berlaku jujur dalam melakukan usaha jual beli. Jujur dalam arti luas. Tidak berbohong tidak menipu. Tidak mengada-ngada fakta, tidak berkhianat, serta tidak pernah ingkar janji dan lain sebagainya. Perbuatan yang tidak jujur selain merupakan perbuatan yang jelas-jelas dosa, jika biasa dilakukan dalam berdagang juga akan mewarnai dan berpengaruh negatif kepada kehidupan pribadi dan keluarga pedagang itu sendiri. Bahkan lebih jauh lagi, sikap dan tindakan yang seperti itu akan mewarnai dan mempengaruhi kehidupan bermasyarakat.

Dalam Al-Qur'an keharusan bersikap jujur dalam berdagang, berniaga dan jual-beli, sudah diterangkan dengan sangat jelas dan tegas yang antara lain kejujuran tersebut di beberapa ayat dihubungkan dengan pelaksanaan timbangan, sebagaimana firman Allah Swt pada QS. Al-An'am (6) ayat 152, yang artinya :

“Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat”.

Kemudian pada surah Asy Syu'araa (26) ayat 181-183, yang artinya :

“sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus, dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”.

b. Amanah (Tanggung Jawab)

Setiap pedagang harus bertanggung jawab atas usaha dan pekerjaan dan atau jabatan sebagai pedagang yang telah dipilihnya tersebut. Tanggung jawab disini artinya, mau dan mampu menjaga amanah (kepercayaan) dengan demikian, kewajiban dan tanggung jawab para pedagang antara lain : menyediakan barang atau jasa kebutuhan masyarakat dengan harga yang wajar, jumlah yang cukup serta kegunaan dan manfaat yang memadai. Dan oleh sebab itu, tindakan yang sangat dilarang oleh islam sehubungan dengan adanya tugas, kewajiban dan tanggung jawab dan para pedagang tersebut adalah menimbun barang dagangan. Masyarakat yang memang secara otomatis terbeban di pundaknya.

c. Tidak Menipu

Rasulullah SAW selalu memperingati kepada para pedagang untuk tidak mengobral janji atau berpromosi secara berlebihan yang cenderung mengada-ngada, semata-mata agar barang dagangannya laris terjual, lantaran jika seorang pedagang berani bersumpah palsu, akibat yang akan menimpa dirinya.

d. Menepati Janji

Seorang pedagang juga dituntut untuk selalu menepati janjinya, baik kepada para pembeli maupun diantara sesama pedagang. Janji yang harus ditepati oleh para pedagang kepada para pembeli misalnya : tepat waktu pengiriman menyerahkan barang yang kualitasnya, kuantitasnya, warna, ukuran dan atau spesifikasinya sesuai dengan perjanjian semula, member layanan purna jual, garansi dan lain sebagainya. Sedangkan janji yang harus ditepati kepada sesama para pedagang misalnya : pembayaran dengan jumlah dan waktu yang tepat.

2. Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan usaha yang baik untuk mencari rizki. Jual beli menurut bahasa artinya : memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan yang tertentu). Menurut istilah artinya : pemberian harta karena menerima harta dengan penyerahan dan penerimaan (ijab qabul) dengan cara yang sesuai (baik), dan diterima kedua pihak.

Jual beli sah jika memenuhi rukunnya yakni :

1. Orang yang menjual
2. Orang yang membeli
3. Serah-terima (Ijab – Qabul)
4. Ada barangnya.

Jual beli dengan memenuhi rukun jual beli diatas memang dianggap sah, tapi bagaimana jual beli yang merugikan konsumennya dikarenakan pedagang (penjual) telah melakukan kecurangan terhadap barang yang dijualnya.

3. Penggunaan Timbangan Dan Takaran

Salah satu yang diwanti-wanti dalam ajaran Islam bagi para pedagang adalah penggunaan timbangan dan takaran, karena dapat merugikan para konsumen. Islam meletakkan penekanan penting dari faedah yang memberikan timbangan dan takaran yang benar seribu empat ratus tahun yang lalu. Terdapat perintah tegas baik dalam Al-Qur'an maupun hadis mengenai timbangan dan takaran yang sepenuhnya. Demikian dalam Al-Qur'an dinyatakan dalam surah Al-Muthaffifin ayat 2-7, yang artinya :

(2) (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, (3) Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. (4) Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, (5) Pada suatu hari yang besar, (6) (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?(7) Sekali-kali jangan curang, karena Sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijjin.

Oleh karena itu, maka segala bentuk pelanggaran terhadap prinsip keadilan dalam timbangan dan takaran ini tidak benarkan dalam Islam.

Dari data di lapangan ditemukan aspek penggunaan timbangan:

- a. Dari segi jenis timbangan pada umumnya pedagang ikan dan pedagang daging menggunakan timbangan duduk dan timbangan daging.
- b. Dari segi fisik timbangan, peneliti melihat hanya sekitar 90 % timbangan yang layak pakai.
- c. Dari segi cara menggunakan, terlihat sikap para pedagang ikan dan pedagang daging waktu melakukan timbangan sering tergesa-gesa sehingga posisi timbangan tidak pas ukurannya.
- d. Dari segi perbandingan dengan timbangan lain, hasil timbangan yang pertama berbeda dengan hasil timbangan yang berikutnya, contoh hasil 1 Kg buah setelah dilakukan penimbangan di tempat lain akan berbeda yaitu sekitar 9 ons.
- e. Dalam seni legalitas, timbangan banyak yang tidak layak pakai karena tidak pernah difikir sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Setidaknya ada beberapa bentuk penyimpangan dalam penggunaan timbangan dan takaran diantaranya:

- a. Penggunaan timbangan atau takaran yang tidak semestinya, kerap ditemui dilapangan seperti pedagang biji-bijian memakai kaleng susu atau gantangan yang tidak berukuran.
- b. Timbangan atau takaran yang tidak layak seperti timbangan kue dan timbangan yang kadaluarsa.

Mengurangi timbangan atau takaran, ini kerap terjadi berdasarkan keluhan konsumen setelah melakukan transaksi dipasar mereka kemudian melakukan perbandingan akan berbeda hasilnya.

4. Hukum Manipulasi Timbangan Oleh Pedagang

Kata manipulasi berarti berbuat curang untuk memperkaya diri dengan jalan korupsi. Kedua kata timbangan yang berarti tolak ukur dalam keadaan yang berarti tolak ukur dalam keadaan yang sama atau setimpal. Ketiga kata pedagang yang berarti menjual dan membeli, kadang sekaligus sebagai penjual dan pembeli.

Makna secara keseluruhan berarti: perbuatan curang dalam melakukan timbangan dalam hal (jual-beli) yang dilakukan oleh pedagang.

Manipulasi adalah sebuah proses rekayasa dengan melakukan, menyembunyikan, penghilangan, atau pengkaburan terhadap bagian atau keseluruhan sebuah realitas, kenyataan, fakta-fakta atau pun sejarah yang dilakukan berdasarkan sistem perancangan sebuah tata sistem nilai, manipulasi adalah bagian penting dari tindakan penanaman gagasan, sikap, sistem berfikir, perilaku dan kepercayaan tertentu.

Dalam ilmu hukum pidana secara eksplisit tersirat dalam ketentuan kitab Undang-Undang Pidana (KHUP), dirumuskan dalam pasal 1 ayat (1): “tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”. Di dalam rancangan Undang-Undang RI tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dirumuskan dalam pasal 1 ayat (1) sebagai berikut

:“tiada seorang pun yang dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan”.

Dan dalam hal ini manipulasi timbangan adalah tindakan pencurian, juga penipuan yang kalau mengutip buku KPK yang berisi pasal 362 KUHP adalah perbuatan yang melawan hukum mengambil barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki. Barang / hak yang berhasil dimiliki bisa diartikan sebagai keuntungan pelaku. Dan mendapatkan hukuman. Di dalam ketentuan ketentuan umum mengenai perumusan pengertian pencurian terdapat dalam pasal tersebut.

Orang yang memanipulasi timbangan (mencuri timbangan) akan mendapatkan balasan yang setimpal diakhirat kelak, Allah Swt telah memberitahukan dalam firman-Nya dalam surah Al-Muthaffifin, ayat 1-3 yang artinya :

(1) Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang.(2) (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi,(3) Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.

Dari ayat diatas, jelaslah bahwa mencuri timbangan itu perbuatan orang-orang yang curang, yang tidak dibenarkan dan amat merugikan, orang-orang yang minta dipenuhi takaran saat ia membeli. Dan mengurang saat ia menjual benar-benar termasuk perbuatan seseorang yang jahat yang harus ditindak, oleh karena itu Allah Swt mengancam pada hamba-Nya yang berbuat demikian dengan kecelakaan yang besar, yang dalam tafsir jalanan, kata “*Wailun*” kecelakaan yang besar diartikan azab atau merupakan nama sebuah lembah di dalam neraka jahannam.

5. Gambaran Pedagang Buah di Pasar Pagi Samarinda


Sebagai salah satu faktor penunjang sistem perekonomian di Kota Samarinda, penjual buah-buahan memiliki andil yang sangat besar dalam menunjang sector perekonomian. Sebagai gambaran penjual buah di Pasar Pagi mayoritas berasal dari Sulawesi Selatan, Banjarmasin, Jawa, Madura, dan Buton. Untuk jelasnya dapat dilihat pada table berikut:

Penjual Buah	Pinggir Sungai	Gajah Mada	Belakang Masjid	l. Sudirman
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Bugis	50	15	8	-
Jawa	10	5	-	8
Banjar	-	10	-	20
Madura	-	1	6	2
buton	-	-	-	1
Jumlah	60	31	14	31

Sumber : Dinas Pasar, 2011

Secara grafik dapat digambarkan seperti berikut ini:

Gambar 4.1. Grafik Perbandingan Penjual Buah-Buahan dilihat suku



Dari data di lapangan ditemukan aspek penggunaan timbangan:

- Dari segi jenis timbangan pada umumnya pedagang ikan dan pedagang daging menggunakan timbangan duduk dan timbangan daging
- Dari segi fisik timbangan, peneliti melihat hanya sekitar 90 % timbangan yang layak pakai
- Dari segi cara menggunakan, terlihat sikap para pedagang ikan dan pedagang daging waktu melakukan timbangan sering tergesa-gesa sehingga posisi timbangan tidak pas ukurannya.
- Dari segi perbandingan dengan timbangan lain, hasil timbangan yang pertama berbeda dengan hasil timbangan dengan berikutnya, contoh hasil 1 Kg daging setelah dilakukan penimbangan di tempat lain akan berbeda yaitu sekitar 9 ons.
- Dan seni legalitas, timbangan banyak yang tidak layak pakai karena tidak pernah dikir sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun dalam perdagangan buah di Pasar Pagi Samarinda umumnya mereka menggunakan timbangan yang digunakan dalam ukuran yang bervariasi.

Setidaknya ada beberapa bentuk penyimpangan dalam penggunaan timbangan dan takaran di antaranya:

- Penggunaan timbangan atau takaran yang tidak semestinya, kerap ditemui di lapangan seperti pedagang biji-bijian memakai kaleng susu atau gantangan yang tidak berukuran.
- Timbangan atau takaran yang tidak layak seperti timbangan kue dan timbangan yang kadaluarsa.

- c. Mengurangi timbangan atau takaran, ini kerap terjadi berdasarkan keluhan konsumen setelah melakukan transaksi di pasar mereka kemudian melakukan perbandingan akan berbeda hasilnya.

Menurut informan yang lain yang kebetulan belanja menyatakan bahwa dalam berjualan Prinsip Transparansi dan kejujuran sangat perlu dijunjung tinggi dalam aktifitas perdagangan. Berkaitan dengan itu Islam melarang *gharar* dan *tadlis* dengan segala bentuknya. Menyembunyikan cacat barang dalam berdagang adalah bentuk pelanggaran terhadap kedua larangan ini, namun dalam aktifitas perdagangan di Pasar Pagi Samarinda masih ditemukan indikasi transaksi perdagangan dengan menyembunyikan cacat barang.

6. Analisa Data

Paradigma dari prinsip hukum Islam tentang keadilan yang dalam Al-Qur'an digunakan istilah *al-mizan*, *al-qisth*, *al-wasth*, dan *al-adl*. Dalam penerapannya, secara khusus dapat dimasukkan ke dalam bidang kajian fiqh *al-siyasah maliyyah*, yakni politik hukum kebendaan. Dengan kata lain, hal ini termasuk kajian hukum Islam dalam pengertian bagaimana hukum Islam diterapkan dalam masalah kepemilikan atas harta benda, melalui perdagangan berjangka komoditi dalam era globalisasi dan perdagangan bebas.

Bay' al-salam dapat diartikan sebagai *al-salam* atau *al-salaf* adalah *bay'ajil bi'ajil*, yakni memperjualbelikan sesuatu yang dengan ketentuan sifat-sifatnya yang terjamin kebenarannya. Di dalam transaksi demikian, penyerahan *ra's al-mal* dalam bentuk uang sebagai nilai tukar didahulukan daripada penyerahan komoditi yang dimaksud dalam transaksi itu. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikannya dengan: "Akad atas komoditas jual beli yang diberi sifat terjamin yang ditanggguhkan (berjangka) dengan harga jual yang ditetapkan di dalam bursa akad".

Keabsahan transaksi jual beli berjangka, ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat sebagai berikut:

- a) Rukun sebagai unsur-unsur utama yang harus ada dalam suatu peristiwa transaksi. Unsur-unsur utama di dalam bay' al-salam adalah:
- Pihak-pihak pelaku transaksi (*'aqid*) yang disebut dengan istilah muslim atau muslim ilaih.
 - Objek transaksi (*ma'qud alaih*), yaitu barang-barang komoditi berjangka dan harga tukar (*ra's al-mal al-salam dan al-muslim fih*).
 - Kalimat transaksi (*sighat 'aqad*), yaitu ijab dan kabul. Yang perlu diperhatikan dari unsur-unsur tersebut, adalah bahwa ijab dan kabul dinyatakan dalam bahasa dan kalimat yang jelas menunjukkan transaksi berjangka. Karena itu, ulama Syafi'iyah menekankan penggunaan istilah *al-salam* atau *as-salaf* di dalam kalimat-kalimat transaksi itu, dengan alasan bahwa *'aqd al-salam adalah bay' al-ma'dum* dengan sifat dan cara berbeda dari akad jual dan beli.

b) Syarat-syarat

- Persyaratan menyangkut objek transaksi, adalah: bahwa objek transaksi harus memenuhi kejelasan mengenai: jenisnya (*an yakun fi jinsin ma'lumin*), sifatnya, ukuran (kadar), jangka penyerahan, harga tukar, tempat penyerahan.
- Persyaratan yang harus dipenuhi oleh harga tukar (*al-tsaman*), adalah Pertama, kejelasan jenis alat tukar, yaitu dirham, dinar, rupiah, atau dolar dsb atau barang-barang yang dapat ditimbang, disukat, dsb. Kedua, kejelasan jenis alat tukar apakah rupiah, dolar Amerika, dolar Singapura, dst. Apakah timbangan yang disepakati dalam bentuk kilogram, pond, dan seterusnya.
- Kejelasan tentang kualitas objek transaksi, apakah kualitas istimewa, baik sedang atau buruk. Syarat-syarat di atas ditetapkan dengan maksud menghilangkan *jahalah fi al-'aqd* atau alasan ketidaktahuan kondisi-kondisi barang pada saat transaksi. Sebab hal ini akan mengakibatkan terjadinya perselisihan di antara pelaku transaksi, yang akan merusak nilai transaksi.
- Kejelasan jumlah harga tukar. Penjelasan singkat di atas nampaknya telah dapat memberikan kejelasan kebolehan Perdagangan Berjangka Komodi (PBK). Kalaupun dalam pelaksanaannya masih ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, maka dapatlah digunakan kaidah hukum atau *legal maxim* yang berbunyi: *ma la yudrak kulluh la yutrak kulluh*. Apa yang tidak dapat dilaksanakan semuanya, maka tidak perlu ditinggalkan keseluruhannya.

Dengan demikian, hukum dan pelaksanaan Perdagangan Berjangka Komodi (PBK) sampai batas-batas tertentu boleh dinyatakan dapat diterima atau setidaknya sesuai dengan semangat dan jiwa norma hukum Islam, dengan menganalogikan kepada *bay' al-salam*. Dalam kategori masalah hukum al-Sahrastani, ia termasuk ke dalam paradigma *al-nushush qad intahat wa al-waqaf la tatanahi*. Artinya, nash hukum dalam bentuk Al-Qur'an dan Sunnah sudah selesai, tidak lagi ada tambahan. Dengan demikian, kasus-kasus hukum yang baru muncul mesti diberikan kepastian hukumnya melalui ijtihad.

Dalam kasus PBK, ijtihad dapat merujuk kepada teori perubahan hukum yang diperkenalkan oleh Ibn Qoyyim al-Jauziyyah. Ia menjelaskan, fatwa hukum dapat berubah karena beberapa variable perubahannya, yakni : waktu, tempat, niat, tujuan, dan manfaat

Oleh karena itu hendaknya setiap muslim senantiasa mengindahkan hal ini, yaitu senantiasa memudahkan saudaranya ketika berniaga. Jangan sampai ambisi untuk mengeruk keuntungan menjadikannya lupa daratan dan menutup mata akan etika seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jangan sampai ambisi mengumpulkan harta benda menjadikannya lupa bahwa manfaat dan kegunaan harta tidak dapat diukur hanya dengan jumlah, akan tetapi faktor keberkahan harta jauh lebih penting dari jumlah yang banyak.

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis dapat mengambil suatu kesimpulan yaitu perilaku pedagang buah di Pasar Pagi Samarinda pada umumnya tidak memenuhi aturan yang diajarkan dalam etika bisnis Islam karena terdapat kecurangan dalam menggunakan timbangan sehingga merugikan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Al-Haritsi, Jaribah, *Fikih Ekonomi*, Jakarta: Khalifah, 2006
- Alma, Buchari, *Dasar-dasar Etika Bisnis Islami*, Bandung : Alfabeta, 2003
- Antonio, Muhamamad Syafi'i, *Bank Syariah dan Teori ke Produk*, Jakarta: Gema Insani, 2001
- Arikunto, Suharsimi, 2000, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 2000
- Badri, Muhammad Arifin, *Sifat Perniagaan Nabi: Panduan Praktis Fiqih Perniagaan Islam*, Jakarta: Pustaka Darul Ilmi, 2008
- Baysir, *Perniagaan Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Darul Ilmi, 2000
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research Jilid II*, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta: 2000
- <http://fit4global.wordpress.com/forex-menurut-hukum-islam/>
- http://www.vibiznews.com/1new/articles_financial.php?id=24&page=syariah20
- Husain, Umar, *Statistika Untuk Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2000
- Mustaq, Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2001
- Mukhtar, *Bimbingan Skripsi. Tesis dan Artikel Ilmiah*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2007
- Rahmat Syafi'i, 2004, *Fikih Muamalah: Untuk IAIN. Stain, PTAIS dan Umum*, Bandung: Pustaka Setia, 2004
- Singarimbung, Masri dan Sofyan Efendi, *Pengantar Metodologi Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES, 2002
- Soekidjo, Notoatmojo, *Pengantar Metodeologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Lukman Offset, 2005
- Sudarsono, *Fikih Muamalah*, Jakarta: Pustaka Setia, 2002
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2002
- Suhendi, Hendi, *Fikih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram*, Jakarta: Bone Pustaka, 2009.